



Yogya Tambah Dua RTHP

● Lokasi Baru di Bausasran dan Panembahan

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta akan menambah dua lokasi ruang terbuka hijau publik (RTHP). Dengan ditambahnya RTHP itu maka wilayah Kota Yogya memiliki 35 RTHP dan tersisa 10 kelurahan yang belum memiliki RTHP.

Dua lokasi yang akan dibangun RTHP itu, dikatakan Kepala Tata Pemerintahan Pemkot Yogyakarta, Zenni Linggar terletak di Kelurahan Bausasran dan Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton. Masing-masing RTHP luasnya 375 meter persegi untuk Bausasran dan di Panembahan seluas 326 meter persegi.

"Saat ini sedang proses pembebasan lahan, karena tadinya lahannya masih dimiliki perseorangan," ujar Zenni, Senin (19/1).

Menurut Zenni, untuk pembebasan lahan milik warga yang akan dijadikan RTHP memang sering alot. Sebab seringkali, warga meminta ganti rugi di atas harga nilai jual objek pajak (NJOP). Padahal, Pemkot Yogyakarta memberikan harga nilai ganti rugi tidak berdasarkan NJOP tetapi dari hasil penilaian tim appraisal sehingga akan ditentukan nilai yang wajar

” Untuk dua lokasi ini proses pembebasan lahan tidak begitu alot, warga pemilik lahan tidak keberatan dengan nilai harga yang ditentukan”

ZENNI LINGGAR
Kepala Tata Pemerintahan
Kota Yogyakarta

untuk ganti rugi.

"Untuk dua lokasi ini proses pembebasan lahan tidak begitu alot, warga pemilik lahan tidak keberatan dengan nilai harga yang ditentukan," lanjut Zenni.

Adapun proyek pengadaan RTHP di dua lokasi itu sudah dianggarkan dengan dana APBD 2015. Dengan besaran untuk Kelurahan Bausasran dianggarkan sebesar Rp937 juta dan Kelurahan Panembahan sebesar Rp766 juta. Jumlahnya berbeda karena tergantung dari luas lahan dan pemanfaatannya nanti.

"Nantinya warga bisa memakai untuk kepentingan publik, sarana olahraga, taman bermain dan juga balai RW," ujar Zenni.

Dengan ditambahnya dua RTHP, maka dari total 45 kelurahan di Kota Yogyakarta, baru 35 kelurahan yang memiliki RTHP. Sehingga masih ada 10 kelurahan yang belum memiliki RTHP. Kelurahan itu adalah Pringgokusuman, Karangwaru, Gowongan, Ngampilan, Purwokinan, Terban, Kotabaru, Suryadinigratan, Patehan, dan Giwangan.

"Ditargetkan pada 2016 mendatang, seluruh kelurahan sudah punya RTHP," ujarnya.

Fungsi RTHP sendiri, jelas Zenni, diperuntukan untuk menjamin ketersediaan ruang terbuka hijau juga untuk mempertahankan ruang terbuka hijau di Kota Gudeg yang saat ini sudah mencapai 31 persen. Kondisi itu di atas syarat dalam Undang-Undang Nomor 26/2007 tentang penataan ruang. Selain itu RTHP juga bisa digunakan untuk ruang interaksi masyarakat.

"Nanti BLH yang akan membangun, dan melakukan kegiatan penghijauannya," ungkapnya. (tea)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Mei 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005